



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. /MEN/ /2011

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA
PENDIDIKAN
BIDANG PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR KEP. /MEN/ /2011
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA PENDIDIKAN
BIDANG PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi darat merupakan salah satu sektor yang sangat vital dan strategis dalam menunjang kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional.

Oleh karenanya harus diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dilakukan secara profesional agar mobilitas orang dan barang serta hasil-hasil pembangunan dapat terlaksana. Agar hal tersebut dapat terwujud perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk membangun perkembangan ekonomi, namun kondisi saat ini penyelenggaraan transportasi darat masih terdapat beberapa kendala antara lain : tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan yang cenderung disebabkan oleh faktor manusia sebesar 91 % kendaraan 5 % jalan 3 % lingkungan 1 % (Korlantas Polri, 2010).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, menyatakan bahwa:

1. Kecelakaan transportasi, menyebabkan kerugian Negara mencapai 220 Triliun Rupiah.
2. Setiap jam, 3 sampai 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas

3. Mayoritas korban kecelakaan adalah masyarakat usia produktif

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi tersebut, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalulintas adalah dengan melakukan suatu pelatihan tentang pengetahuan dalam menggunakan kendaraan, aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengguna kendaraan dan yang paling penting lagi adalah bagaimana seorang pengemudi itu dapat mengantisipasi setiap resiko terjadinya kecelakaan yang mungkin berkembang di sekitar kendaraan yang sedang dikemudikannya atau kondisi di sekitar pengemudi sendiri, tapi juga bagaimana mengantisipasi kemungkinan kondisi yang tidak menguntungkan akibat tindakan salah dari pengemudi lain.

Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab kita semua, setiap orang wajib berempati untuk dapat menyelamatkan jiwa orang lain. Usaha untuk meningkatkan keselamatan di jalan tidak terlepas dari peran serta semua pihak untuk merubah perilaku masyarakat dari tidak peduli menjadi sangat memperhatikan keselamatan.

Atas dasar tersebut di atas, diperlukan suatu standar kompetensi bagi pengemudi. Standar kompetensi tersebut diharapkan dapat menjadi lembar pengamatan hasil belajar dalam merancang kursus dan pelatihan mengemudi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menentukan apakah siswa menunjukkan perkembangan kompetensinya dan layak untuk mengemudikan kendaraan.

B. Tujuan

Standar kompetensi pengemudi diperlukan dengan tujuan:

1. Mempersiapkan standar pengoperasian kendaraan bermotor
2. Memahami pelaksanaan pengoperasian kendaraan
3. Memahami komunikasi di tempat kerja
4. Memahami tindak lanjut pengoperasian kendaraan bermotor

C. Pengertian SKKNI

1. Pengertian Kompetensi

Berdasar pada arti etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- **apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

- bagaimana **menyesuaikan kemampuan** yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

a. Model Standar Kompetensi.

Standar kompetensi kerja bidang pengemudi kendaraan ringan dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang pengemudi kendaraan ringan yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

b. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Fokus kepada kebutuhan dunia usaha/dunia industri

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tuntutan operasional perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

2. Kompatibilitas

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan standar sejenis yang berlaku dinegara lain ataupun secara internasional.

3. Fleksibilitas

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait.

4. Keterukuran

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- Memberikan pengarahan yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

5. Ketelusuran

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar

6. Transferlibilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di tempat kerja yang baru.
- Aspek pengetahuan , keterampilan dan sikap kerja , terumuskan secara holistik (menyatu).

D. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
- b. Membantu penilaian unjuk kerja
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi


- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :



a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu Jasa Pendidikan (JSP)

b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c. Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 1 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 2 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 3 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 4 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d. Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e. Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan

penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang

mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. **Elemen Kompetensi**

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. **Kriteria Unjuk Kerja**

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan

tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a. Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. **Kompetensi Kunci**

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi

tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah
- g. Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan :

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

F. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
		prioritas kerja	prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasi kan atau	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang,

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
	jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan / supervisi	membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

G. Peta Fungsi

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor, peta fungsi kompetensi meliputi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. Peta fungsi mengemudikan kendaraan bermotor disajikan pada tabel di bawah ini.

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengemudikan kendaraan bermotor dengan benar dan aman	Persiapan K-3 dan kemampuan berkomunikasi	Melaksanakan keselamatan, kesehatan	Mengidentifikasi K-3 dan keamanan berkendara
		kerja, dan keamanan berkendara	Melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara
			Memeriksa K-3 dan keamanan berkendara
		Melaksanakan komunikasi secara efektif dalam berkendara	Mengidentifikasi karakteristik komunikasi
			Mempelajari pesan dan sikap
			Mengkomunikasikan secara efektif
		Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya	Mengidentifikasi kalimat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya
			Melakukan percakapan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya

	Mengoperasikan kendaraan	Mempersiapkan kendaraan dalam kondisi baik	Mengidentifikasi kelengkapan dokumen kendaraan bermotor
			Melakukan pemeriksaan bagian mesin kendaraan bermotor
			Melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor bagian luar dan dalam
			Melakukan prosedur keselamatan sebelum menjalankan Kendaraan Bermotor
	Mengendalikan kendaraan		Mengoperasikan kendaraan bermotor
			Mengarahkan kendaraan
			Mengatur penekanan pedal gas
			Mengatur penekanan pedal rem

			Mengatur penekanan pedal kopling dan tuas transmisi
			Mengatur jarak aman kendaraan
			Menghentikan kendaraan
			Memarkir kendaraan
Mengemudikan kendaraan bermotor dengan benar dan aman	Antisipatif terhadap resiko berkendara	Mematuhi peraturan dan keselamatan berlalu lintas	Memahami makna rambu-rambu lalu lintas
			Mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas
			Merespon kondisi lalu lintas
		Mengatasi situasi kritis saat berkendara	Menghindari terjadi benturan
			Menghindari sistem pengereman yang tidak berfungsi
			Melakukan tindakan yang benar pada saat kecelakaan
			Melakukan tindakan yang benar pada saat tekanan angin ban berkurang tiba-tiba
			Melakukan tindakan yang benar pada saat ban pecah

H. Kelompok Kerja

1. **Komite/Panitia Teknis Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional** Komite/Panitia Teknis Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Dirjen PNFI Kep.No : 62/B/KU/2011 tanggal 12 September 2011, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang Mengemudi Kendaraan Bermotor.

Susunan Komite/Panitia Teknis Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Hamid Muhammad, Ph.D	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Pengarah
2	DR. Wartanto	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Ketua
3	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd	Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan	Anggota
4	Drs. Abdoellah, M.Pd	Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik	Anggota

2. Tim Penyusun SKKNI

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kep.No : 61/B3/KU/2011 tanggal 12 September 2011, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang Mengemudi Kendaraan Bermotor. Susunan tim penyusun sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Berry Herlambang	LPT EKA JAYA BERRINDO	Ketua	
2	Ir. Djajadi	Kementrian Perhubungan	Sekretaris	
3	Ahmad Ramdani	LPK Ar Rahman	Anggota	
4	Ade Sunarjo Danu	LPT EKA JAYA BERRINDO	Anggota	
5	Dede Darajat	Konsosium Otomotif	Anggota	

3. Panitia Penyelenggara Prakonvensi

Susunan panitia penyelenggara dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kep.No : 62/B3/KU/2011 tanggal 13 September 2011, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang Mengemudi Kendaraan Bermotor. Susunan tim penyusun sebagai berikut :

No.	Nama	Nama Lembaga	Jabatan
1	Fitria Yolanda, SE	Kemdiknas	Ketua Panitia
2	Sri Hartono, SE, M.Pd	Kemdiknas	Sekretaris
3	Maryati,	Kemdiknas	Anggota

	S.Sos		
4	Yudhi Kurniawan, SE, M.Si	Kemdiknas	Anggota
5	Iwan Aries Setyawan, S.Kom	Kemdiknas	Anggota
6	Resia Latama	Kemdiknas	Anggota
7	Hendi Gunadi, SH	Kemdiknas	Anggota
8	Jamilah	Kemdiknas	Anggota
9	Ruslan	Kemdiknas	Anggota
10	Sihad	Kemdiknas	Anggota
11	Ahmad Fauzi	Kemdiknas	Anggota

4. Tim Penyusun dan Pembahas SKKNI

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kep.No : 63/B3/KU/2011 tanggal 14 September 2011, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang Mengemudi Kendaraan Bermotor. Susunan tim penyusun sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	AM.M Najib T, SH, MH	Kemenakertrans		

2	Adhi Djaya Pratama	Kemenakertrans		
3	Berry Herlambang	LPT EKA JAYA BERRINDO	Ketua	
4	Ir. Djajadi	Kementrian Perhubungan	Anggota	
5	Ahmad Ramdani	LPK Ar Rahman	Anggota	
6	Ade Sunarjo Danu	LPT EKA JAYA BERRINDO	Anggota	
7	Dede Darajat	Konsosium Otomotif	Anggota	
8	Dr. Ir. Toto Hardianto	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB,	Anggota	
9	Dwi Larso	SBM-ITB	Anggota	
10	M. Nurhadi	ST Transportasi Darat	Anggota	
11	Sriyono, SPd., MPd	UPI, Bandung	Anggota	

Peserta Konvensi

No	Nama Peserta	Nama Lembaga	ALamat
1	Berry Herlambang	LPT EKA JAYA BERRINDO	Jl. Kesambi 128 Cirebon
2	Ir. Djajadi, MM	Badan Pengembangan	Jl Raya Setu, Cibuntu Cibitung,

		SMD Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Kementrian Perhubungan	Bekasi
3	Ahmad Ramdani, SE	LPK Ar Rahman	Jl Taman Cipinang No 2 Jakarta Timur
4	Ir.Ade Sunarjo	LPT EKA JAYA BERRINDO	Jl. Kesambi 128 Cirebon
5	Dede Darajat	Konsosium Otomotif	
6	Dr. Ir. Toto Hardianto	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB,	Jl. Ganesa 10 Bandung 40132
7	Dwi Larso	SBM-ITB	Jl. Ganesa Bandung 40132
8	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	ST Transportasi Darat	Jl Raya Setu, Cibuntu Cibitung, Bekasi
9	M. Nurhadi	ST Transportasi Darat	Jl Raya Setu, Cibuntu Cibitung, Bekasi
10	Sriyono, SPd., MPd	UPI, Bandung	Jl. Geger Arum No 17A RT-RW 04/06. Lingkungan Isola, Bandung 40154
11	Johnny Dopper	ASBEKINDO	Jakarta
12	Jubaedah	BAN PNF	Jl. RS Fatmawati Jakarta

13	Dewi Irawati	BAN PNF	Jl. RS Fatmawati Jakarta
14	Ardono	Ditjet Hubdar	Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta 10111
15	Agus Juni	Ditjet Hubdar	Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta 10110
16	Aris Hermanto, B. ENG	Direktorat Standarisasi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt.6A Jakarta Selatan
17	Bayu Priyantoko, MPd	Direktorat Standarisasi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt.6A Jakarta Selatan
18	Agung Purnomo	Dishub Kota Bandung	Jl. Sukarno Hatta No 205 Bandung
19	Bintang Irawan Sarpingi	4848	jl. Cipedes Tengah no.196 Bdg
20	Dikwan Setiawan Irawan	4848	jl. Cipedes Tengah no.196 Bdg
21	Saiful Rohim	PT. Blue Bird Group	Jl. Mampang Prapatan no 60 Jakarta, 12790
22	Sri Wahyu Ismoelyani, SH	PT Cipaganti Citra Graha	Jl. Gatot Subroto 94, Bandung
23	Dodi Mulyadi	LPT EKA JAYA	Jl. Merdeka No 72, Garut

24	Instruktur Ar Rahman	LPK Ar Rahman	Gdg Polikondo (Depan BNI)Lt. 2 Jl. Dewi Sartika No 1Cawang, Jakarta Timur
25	Instruktur Ulisa	Ulisa	Jl. Gunung Sahari Raya 42-D Jakarta
26	Djadja Kusnadi	KADIN Jawa Barat	
27	Rudolf Wr	KADIN Jawa Barat	
28	Kompol Subagyo, SH	Korlantas POLRI	Jl. Trunojoyo Jakarta
29	Susilo S.	Korlantas POLRI	Jl. Trunojoyo Jakarta
30	AKP Tofik Sukendar, SIK	Ditlantas POLDA Jawa Barat	Jl. Sukarno Hatta Bandung
31	Kepala Pusdik lantans Polri	Pusat Pendidikan Lalu Lintas POLRI	Jl. Bhayangkara Raya, Serpong, Tangerang
32	Instruktur Pusdik lantans Polri	Pusat Pendidikan Lalu Lintas POLRI	Jl. Bhayangkara Raya, Serpong, Tangerang
33	Ika Rahmat Komara	Mercedes BenzW- 123 Club	Jl. Setiabudi 220, Bandung
34	Didik Hudiana	LPK Cepat Tepat	Jl. Dewi Sartika No 37, Karawang
35	H. Kasmun P.	Persemija	Jl.Letjend Suprpto No.10 Jakarta Pusat
36	Ir. Martono	Bina Karya Teknik	Jl. Arief Rahman Hakim No. 65 Cianjur

37	Iwan Setiawan	Mustika Wangi	Jl. Raya Timur No 10,Ciborelang, Kec Jatiwangi, Majalengka
38	Mohammad Ridlo	LKP Kartika	Jl. KH.Busyairi Np No 15, Banjarnegara, Jawa Tengah 53414
39	Susiana, Spd. MPd	LKP MERDEKA	Jl. Raya No 150. Kec. Kesamben-Blitar- Jawa Timur
40	Sugeng Suhartono	LKP Tri Karya	Jl. Diponegoro No 3 Jatirejo RT 03/06 Wonoboyo-Wonogiri, Jawa Tengah 57615
41	Niti Sumito, SE. MM	LKP Jenggala	Jl. Mangun Sarkoro No. 53 Jepara, Jawa Tengah
42	Tevva N.	Club Automotive Heavens Speed Pro	PT Bumi Perkasa Jl Cipete Raya No 36
43	Hasnul Arifin	Sentul Driving Course	Pit Building 2 Floor Sentul International Circuit Citeureup Bogor Km.42
44	Aldy Reynolds	IOSA	Gedung Central Cikini, Jl. Cikini Raya No 60JJ
45	Pengelola	Mentari & biro jasa	Jln. Dr. Satrio No. 18 Karet Pedurenan

			Jakarta 12940
46	Sri Rahayu Ratnawati	LKP Nissan Fortuna	Jl. HOS Cokroaminoto 81, Kudus - Jawa Tengah 59319
47	Suparno	LPK Puspita	Komp. Bening Indah Estate, B5 no 3. Kel Jatibening, Pd Gede, Bekasi
48	Syamsudin Sanusi	Satria Jayanti	Perum. Harapan Baru I, Jl. Kedondong No 8 RT/RW 003/020 Kel. Kota Baru Bekasi Barat, Bekasi
49	Drs. Sujiyanto	LKP Prima Nusantara	Jl. Solo KM 9 No 19 Kr. Ploso Muguwoharjo Depok Sleman-DI Yogyakarta 55282
50	Sri Suliyati, S.St. Pi	LKP Technosains	Jl. Budiman No 01 Karang Asem Ilir (Jl Slamet Riyadi) Samarinda
51	Edwin Haryono (Wkl. SekJen)	IMI Pusat	KOMP.Tennis Stadion Sayap Kanan, Jl Pintu I Senayan- Jakarta Pusat
52	Deden	IMI Jabar	Jl. Prof Surya Sumantri no 120, SetraSari Mall C2,

			Bandung
53	Perwakilan Organda Daerah	DPD ORGANDA Jawa Barat	Jl. Indramayu No 24, Antapani Bandung
54	Ir Ambiyah Tirasanjaya	DPP ORGANDA	Jl.Panglima Polim Raya No 105D Jakarta Selatan 12130
55	Maman Aruman	Perally	Jl. Prof Surya Sumantri no 120, SetraSari Mall C2, Bandung 40163
56	Rah Lukita	Perally	Jl. Batununggal Mulia XII No 46 Bandung
57	Ir.Asep Winara, MM	PT Mitra Lingkungan Dutaconsult	Ventura Building 4th floor Suite 405, Jl. RA Kartini 26 Outering Road Cilandak Jakarta Selatan 12430
58	Dadang Hermanto	Otobikes	Jl Kancra No 37 Buah Batu, Bandung
59	Lutfi Wienandar	Otobikes	Jl Kancra No 37 Buah Batu, Bandung
60	Didih-Redaktur Otokir	Redaktur Otokir-Pikiran Rakyat	Jl Asia Afrika 77 Bandung
61	Ahmad Riswan	Pemred MOTORPLUS-Kompas Gramedia	Jl Panjang 8A, Kebon Jeruk-Jakarta Barat

62	Kepala Dinas Perhubungan Prov DKI	Dinas Perhubungan Prov DKI Jakarta	Jl. Taman Jatibaru 1 Jakarta 10511
63	Kepala Dinas Perhubungan Prov Jawa Barat	Dinas Perhubungan Prov Jawa Barat	Jl. Sukabumi No. 1 Bandung,
64	Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov Jawa Barat	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta no. 532 Bandung,
65	Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov DKI	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov DKI	Jln. Prapatan No. 52 Jakarta Pusat

I. Daftar Istilah

1. Buku manual kendaraan bermotor : buku yang digunakan sebagai pedoman pengoperasian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh masing-masing industri.
2. Blindspot : daerah pandang yang tidak terlihat
3. Diperiksa : hanya dilihat secara nyata.
4. Dicek : diteliti dengan menggunakan alat ukur
5. JSP : singkatan dari jasa pendidikan sesuai KBLI
6. Kontur : kondisi tikungan, turunan dan tanjakan jalan.
7. KBLI : singkatan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
8. Persneling : pemindah daya (transmisi)
9. Kopling : memutus dan menghubungkan putaran mesin ke pemindah daya
10. Lampu sein : indikator penunjuk arah belok kiri maupun kanan
11. Lampu Dim : lampu jarak pandang dekat 40 meter, jarak pandang jauh 100 meter
12. MK : mengemudi kendaraan

13. Sertifikat : surat tanda telah menyelesaikan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan
14. Simulasi : peraga
15. Workshop : ruang pelatihan/kerja
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
22. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
23. Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah
24. SKL : Standar Kompetensi Lulusan
25. Komunikan : penerima pesan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

PEMAKETAN JENJANG KUALIFIKASI PEKERJAAN/JABATAN

Sektor : Jasa Pendidikan (JSP)
Sub Sektor : Mengemudi Kendaraan Bermotor (MK)
Nama Pekerjaan/Profesi : Pengemudi Kendaraan Bermotor.
Area Pekerjaan : Kendaraan Bermotor
Jenjang KKNi : Sertifikat 1 (satu)

B. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Kelompok Kompetensi Umum (01)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	JSP.MK01.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K-3), dan Keamanan Berkendaraan Bermotor
2	JSP.MK01.002.01	Melaksanakan Komunikasi secara Efektif
3	JSP.MK01.003.01	Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor

Kelompok Kompetensi Inti (02)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	JSP.MK02.001.01	Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2	JSP.MK02.002.01	Mengendalikan Kendaraan
3	JSP.MK02.003.01	Mematuhi Peraturan, Keamanan, dan Keselamatan Berlalu Lintas
4	JSP.MK02.004.01	Mengatasi Situasi Kritis Saat Berkendaraan

Kelompok Kompetensi Khusus (03)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
-	-	-

C. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : JSP.MK01.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K-3), dan Keamanan Berkendaraan Bermotor**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan identifikasi K-3 dan keamanan berkendara bermotor	1.1 Prosedur K-3 dan keamanan berkendara bermotor diidentifikasi 1.2 Seluruh kegiatan identifikasi K-3 dan keamanan berkendara bermotor dilakukan berdasarkan standar peraturan K-3, lingkungan, dan kebijakan perusahaan. 1.3 Prosedur K-3 dan keamanan berkendara bermotor dilaksanakan sesuai standar
2. Melaksanakan persiapan K-3 dan keamanan berkendara bermotor	2.1 Kelengkapan dokumen perjalanan disiapkan. 2.2 Kelengkapan dan peralatan kendaraan bermotor disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pemeriksaan K-3 dan keamanan berkendara bermotor	3.1 Kelengkapan dokumen dan kelengkapan peralatan diperiksa sesuai dengan buku manual kendaraan. 3.2 Fungsi kelengkapan dan peralatan kendaraan bermotor diperiksa sesuai dengan buku manual kendaraan.

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara bermotor.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara bermotor, antara lain, meliputi :

- 2.1 kendaraan bermotor,
- 2.2 fasilitas-fasilitas keselamatan dalam kendaraan bermotor, dan
- 2.3 buku manual kendaraan bermotor.

3. Tugas pekerjaan melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara bermotor meliputi :

- 3.1. melaksanakan identifikasi K-3 dan keamanan berkendara bermotor,
- 3.2. melaksanakan persiapan K-3 dan keamanan berkendara bermotor, dan

3.3. melaksanakan pemeriksaan K-3 dan keamanan berkendara bermotor.

4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan K-3 dan keamanan berkendara bermotor meliputi :

4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,

4.2 Prosedur K-3, dan

4.3 Buku Manual Kendaraan Bermotor.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan, dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait.

1.1 Alat, bahan, dan tempat penilaian

1.1.1 Alat penilaian meliputi ...

1.1.2 Bahan penilaian meliputi ...

1.1.3 Tempat penilaian meliputi ...

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :-

-

1.3. Unit kompetensi yang terkait :-

-

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dan Melaksanakan prosedur keselamatan sebelum menjalankan kendaraan bermotor

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

3.2. Buku manual kendaraan bermotor.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1. Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja serta keamanan berkendara bermotor

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

4.1 Ketepatan dalam memeriksa keselamatan, kesehatan kerja serta **K-3 dan** keamanan berkendara bermotor.

4.2 Ketepatan dalam memeriksa kelengkapan dan peralatan kendaraan bermotor.

4.3 Ketepatan dalam memeriksa fungsi kelengkapan dan peralatan kendaraan bermotor sesuai dengan buku manual kendaraan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JSP.MK01.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi Secara Efektif Dalam Berkendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi secara efektif dalam berkendara bermotor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi diidentifikasi 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Mempelajari pesan dan sikap	2.1 Pesan komunikasi dipelajari dalam berkendara bermotor 2.2 Sikap dalam berkomunikasi dipelajari dalam berkendara bermotor
3. Mengkomunikasikan secara efektif	3.1 Karakteristik komunikasi dikenali 3.2 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas 3.3 Komunikasi dilakukan dengan teknik yang benar 3.4 Komunikasi dilakukan dengan sikap yang baik

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi secara efektif.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan komunikasi secara efektif, mencakup tidak terbatas pada:

2.1. komunikasi lisan

2.2. komunikasi dengan isyarat (klakson, lampu, dll).

2.3. komunikasi dengan media fasilitas perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka dll)

3. Tugas pekerjaan untuk Melaksanakan Komunikasi secara efektif meliputi :

3.1 mengidentifikasi karakter komunikasi

3.2 mempelajari pesan dan sikap

3.3 mempraktekan komunikasi secara efektif

4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan komunikasi secara efektif, meliputi :

4.1. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

4.2. Pedoman Etika komunikasi Profesi

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1. Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

-

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai meliputi :

-

1.3. Unit kompetensi yang terkait :

2. Kondisi penilaian

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melaksanakan Melaksanakan Komunikasi secara efektif.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

3.2. Etika komunikasi Profesi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1. Komunikasi yang efektif

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1. Kejelasan dalam menyampaikan pesan.

5.2. Kejelasan dalam menerima pesan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT :JSP.MK01.003.01

JUDUL UNIT : Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kalimat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor.	1.1 Unsur-unsur kalimat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diidentifikasi 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diidentifikasi 1.3 Sikap dalam berkomunikasi dipelajari
2. Melakukan percakapan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan benar dalam mengemudikan kendaraan bermotor	2.1 Karakteristik komunikasi dikenali 2.2 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas 2.3 Komunikasi dilakukan dengan teknik yang benar 2.4 Komunikasi dilakukan dengan sikap yang baik

BATASAN VARIABEL:

5. Konteks Variabel

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor.

6. Perlengkapan untuk melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor, mencakup tidak terbatas pada:
 - 6.1. komunikasi lisan dan tulisan
 - 6.2. komunikasi tentang isyarat (klakson, lampu, dll).
 - 6.3. komunikasi tentang media fasilitas perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka dll)
7. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam konteks mengemudi kendaraan bermotor meliputi :
 - 2.1 mengidentifikasi kalimat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mempelajari pesan dan sikap
 - 2.2 melakukan percakapan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan benar dalam mengemudikan kendaraan bermotor
8. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan komunikasi secara efektif, meliputi :
 - 8.1. Pedoman/ tata bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN :

3. Penjelasan prosedur penilaian

3.1. Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

-

3.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai meliputi :

-

3.3. Unit kompetensi yang terkait :

4. Kondisi penilaian

4.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melaksanakan Melaksanakan Komunikasi secara efektif.

4.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.

4. Pengetahuan yang dibutuhkan :

4.1. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

4.2. Etika komunikasi Profesi

5. Keterampilan yang dibutuhkan :

5.1. Kemampuan dasar berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya

5.2. Komunikasi yang efektif

6. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

6.1. Kejelasan dalam menyampaikan pesan.

6.2. Kejelasan dalam menerima pesan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JSP.MK02.001.01

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelengkapan surat dan perlengkapan kendaraan bermotor	1.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) disiapkan. 1.2 STNK dan SIM diperiksa. 1.3 Perlengkapan kendaraan bermotor disiapkan. 1.4 Perlengkapan kendaraan bermotor diperiksa.
2. Mengidentifikasi bagian mesin kendaraan bermotor	2.1 Oli mesin diperiksa pada tongkat pengukur oli. 2.2 Air pendingin mesin dan air pembasuh kaca diperiksa. 2.3 Baterai/accu diperiksa. 2.4 Minyak-minyak diperiksa. 2.5 Fanbelt diperiksa.
3. Mengidentifikasi bagian luar kendaraan bermotor	3.1 Body kendaraan diperiksa. 3.2 Ban kendaraan diperiksa. 3.3 Kipas kaca diperiksa. 3.4 Lampu-lampu diperiksa. 3.5 Knalpot diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengidentifikasi bagian dalam kendaraan bermotor	4.1 Instrumen diperiksa. 4.2 Spion dalam diperiksa. 4.3 Pedal-pedal diperiksa. 4.4 Roda kemudi diperiksa. 4.5 Rem tangan diperiksa.
5. Melaksanakan prosedur keamanan dan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan bermotor	5.1 Rem tangan diaktifkan. 5.2 Tuas transmisi diposisikan netral. 5.3 Posisi duduk dan arah kaca spion disesuaikan. 5.4 Sabuk keselamatan pengemudi dan penumpang digunakan.

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen, mengidentifikasi bagian mesin, luar, dan dalam kendaraan bermotor, melaksanakan prosedur keamanan dan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan bermotor digunakan untuk mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor.

2. Perlengkapan untuk mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 STNK dan SIM asli.

2.2 perlengkapan kendaraan bermotor meliputi: sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya, peralatan P3K, dan toolkits.

- 2.3 minyak-minyak meliputi: minyak rem, kopling, dan power steering.
- 2.4 lampu-lampu meliputi: lampu kepala, tanda belok, senja, rem, parkir, tanda nomor kendaraan bermotor, dan ruangan.
- 2.5 instrumen meliputi: lampu indikator *dashboard*, saklar, dan tombol.
- 2.6 pedal-pedal meliputi: pedal gas, rem, dan kopling.

3. Tugas pekerjaan untuk mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor meliputi :

- 3.1 mengidentifikasi kelengkapan dokumen kendaraan bermotor.
- 3.2 mengidentifikasi bagian mesin kendaraan bermotor.
- 3.3 mengidentifikasi bagian luar kendaraan bermotor.
- 3.4 mengidentifikasi bagian dalam kendaraan bermotor.
- 3.5 melaksanakan prosedur keamanan dan keselamatan sebelum menjalankan kendaraan bermotor.

4. Peraturan-peraturan untuk mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor, meliputi:

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1. Alat, bahan, dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1.1 Kendaraan bermotor, projector, komputer.

1.1.2 Modul (buku panduan mengemudi)

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai meliputi :

-

1.3. Unit kompetensi yang terkait :

-

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dan Melaksanakan prosedur keselamatan sebelum menjalankan kendaraan bermotor.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan demonstrasi/praktek.

3. Pengetahuan yang diperlukan

3.1 Mesin kendaraan bermotor.

3.2 Tata cara pengoperasian kendaraan bermotor.

3.3 Tata cara tertib berlalulintas.

4. Keterampilan yang diperlukan

Memeriksa kondisi mesin, bagian luar, dan dalam kendaraan bermotor.

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam memastikan kondisi kendaraan bermotor, yang meliputi tidak terbatas pada rem tangan, tuas transmisi, dan sabuk pengaman.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JSP.MK02.002.01

JUDUL UNIT : Mengendalikan Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengendalikan kendaraan bermotor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.Mengoperasikan kendaraan bermotor	1.1 Kendaraan bermotor dihidupkan 1.2 Kendaraan bermotor digerakkan
2.Mengarahkan kendaraan	2.1 Lampu tanda belok difungsikan 2.2 Kendaraan bermotor diposisikan sesuai jalurnya 2.3 Kendaraan bermotor diatur pada kecepatan aman
3.Mengatur penekanan pedal gas	3.1 Gerakkan pedal gas diatur sesuai dengan kecepatan. 3.2 Penekanan pedal gas diatur sesuai dengan kontur jalan dan kondisi cuaca. 3.3 Pedal gas dilepas pada saat perpindahan transmisi.
4.Mengatur penekanan pedal rem	4.1 Pedal rem ditekan perlahan untuk pengurangan kecepatan 4.2 Pedal rem dilepas atau diinjak sesuai kontur jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mengatur penekanan pedal kopling dan tuas transmisi	5.1 Pedal kopling ditekan penuh pada saat transmisi dipindahkan. 5.2 Pada saat kendaraan bermotor melaju, injakan pedal kopling dilepas 5.3 Tuas transmisi diganti ke posisi yang lebih rendah untuk memperlambat kendaraan bermotor 5.4 Tuas transmisi diganti ke posisi yang lebih tinggi untuk mempercepat kendaraan bermotor 5.5 Tuas transmisi diganti ke posisi mundur untuk bergerak mundur.
6. Mengatur jarak aman kendaraan	6.1 Pandangan mata diarahkan jauh ke depan 6.2 Jarak mengikuti kendaraan lain dipertahankan minimal 3 detik 6.3 Kecepatan dipertahankan 6.4 <i>Blindspot</i> di perhatikan melalui kaca spion

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
7.Menghentikan kendaraan	7.1 Arus lalu lintas sekitar diperhatikan 7.2 <i>Blindspot</i> di perhatikan melalui kaca spion 7.3 Lampu sein kiri dinyalakan 7.4 Pedal rem ditekan perlahan untuk mengurangi kecepatan, bukan untuk menghentikan kendaraan 7.5 Roda kemudi diarahkan ke kiri untuk menepi di tempat yang dikehendaki 7.6 Setelah menepi dan kecepatan berkurang, pedal kopling ditekan perlahan sampai penuh 7.7 Pedal rem kembali di tekan perlahan untuk menghentikan kendaraan 7.8 Kendraaan diposisikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8.Memarkir kendaraan	<p>8.1 Ruang untuk parkir harus dipastikan lebih panjang dan lebih lebar dari kendaraan.</p> <p>8.2 Jarak antar kendaraan harus dipastikan cukup untuk ruang gerak keluar masuk pengendara dan penumpang</p> <p>8.3 Untuk parkir arah menyerong, jarak lintasan untuk bermanuver kendaraan dengan kendaraan lain yang sedang diparkir dipastikan antara 1,5-2.0 meter.</p> <p>8.4 Untuk parkir arah seri, jarak lintasan untuk bermanuver kendaraan dengan kendaraan lain yang sedang diparkir dipastikan antara 2,0-2.5 meter</p> <p>8.5 Untuk parkir arah parallel/memanjang, jarak lintasan untuk bermanuver kendaraan dengan kendaraan lain yang sedang diparkir dipastikan tidak kurang dari 1,5 meter</p> <p>8.6 Untuk kondisi lahan parkir rata, pastikan tuas transmisi pada posisi netral (manual) atau "P" (automatic), rem tangan ditarik/diaktifkan</p>

BATASAN VARIABEL:

Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengendalikan kendaraan bermotor saat mengoperasikan, membelokkan, mengatur penekanan pedal gas, pedal rem, pedal kopling, dan mengatur tuas transmisi, mengatur jarak aman kendaraan, menghentikan kendaraan, memarkir kendaraan.

1. Perlengkapan untuk mengendalikan kendaraan bermotor, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 switch kontak
 - 2.2 alat kemudi
 - 2.3 pedal gas
 - 2.4 pedal rem
 - 2.5 pedal kopling
 - 2.6 tuas transmisi

3. Tugas pekerjaan untuk mengendalikan kendaraan bermotor, meliputi :
 - 3.1.mengoperasikan kendaraan bermotor
 - 3.2. membelokkan kendaraan bermotor.
 - 3.3.mengatur penekanan pedal gas
 - 3.4.mengatur penekanan pedal rem
 - 3.5.mengatur penekanan pedal kopling dan tuas transmisi
 - 3.6 mengatur jarak aman kendaraan
 - 3.7 menghentikan kendaraan
 - 3.8 memarkirkan kendaraan

4. Peraturan-peraturan untuk mengendalikan kendaraan bermotor, meliputi :
- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas.
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1 Alat, bahan dan tempat penilaian yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1.1 Kendaraan bermotor.
 - 1.1.2 Buku manual kendaraan bermotor yang sesuai dengan spesifikasi.
 - 1.1.3 Lapangan dan jalan raya.
 - 1.2 Unit kompetensi yang harus harus dikuasai, meliputi:
 - 1.2.1 JSP.MK01.001.01 mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor
 - 1.3 Unit kompetensi yang terkait, meliputi:

1.3.1 JSP.MK01.006.01 Mengatasi saat situasi kritis

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan kendaraan bermotor.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek pada kawasan tertutup dan atau dijalan umum

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Pengetahuan tentang buku manual kendaraan bermotor yang sesuai dengan spesifikasi.

3.2 Pengetahuan tentang ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

3.3 Pengetahuan tentang sistem pengoperasian kendaraan bermotor

4. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

4.1 Kepastian bisa mengoperasikan kendaraan bermotor

4.2 Kesabaran, ketelitian, dan kewaspadaan saat mengendalikan kendaraan bermotor

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JSP.MK02.003.01

JUDUL UNIT : **Mematuhi Peraturan dan Keselamatan Berlalu Lintas**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mematuhi peraturan dan keselamatan berlalu lintas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami makna rambu-rambu lalu lintas	1.1. Rambu-rambu lalu lintas dipelajari 1.2. Rambu-rambu lalu lintas difahami 1.3. Rambu-rambu lalu lintas dipatuhi.
2. Mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas	2.1 Peraturan berlalu lintas dipatuhi 2.2 Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dipatuhi 2.3 Instruksi petugas Polri diutamakan
3. Merespon kondisi lalu lintas	3.1 Pergerakan kendaraan dan pengguna jalan lain diperhatikan 3.2 Jarak aman dengan kendaraan lain dijaga

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memahami makna rambu-rambu lalu lintas, mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas , dan merespon kondisi lalu lintas sekitar, yang digunakan untuk mematuhi peraturan keamanan dan keselamatan berlalu lintas

2. Perlengkapan untuk mematuhi peraturan dan keamanan berlalu lintas, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 sarana keamanan dan keselamatan yang ada pada kendaraan bermotor
- 2.2 instrumen-instrumen kendaraan bermotor
- 2.3 ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dipatuhi

3. Tugas pekerjaan untuk mematuhi peraturan keamanan dan keselamatan berlalu lintas , meliputi :

- 3.1 melaksanakan standar keamanan dan keselamatan dalam mengemudi
- 3.2 mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas
- 3.3 merespon kondisi lalu lintas

4. Peraturan-peraturan untuk mematuhi dan keselamatan berlalu lintas, meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Alat : Kendaraan bermotor

1.2. Bahan : Rambu-rambu lalu lintas

1.3. Tempat : Lapangan/ruangan kelas

1.4. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya , meliputi:

1.4.1. JSP.MK01.001.01: Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan kerja serta Keamanan Berkendaraan Bermotor

1.4.2. JSP.MK02.002.01 : Mengendalikan Kendaraan

1.5. Unit Kompetensi yang terkait, meliputi:

1.5.1. JSP.MK01.002.01 : Melaksanakan Komunikasi secara Efektif

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan standar keamanan dan keselamatan dalam mengemudi, mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas , dan merespon kondisi lalu lintas .

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan/tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Membaca peta.

3.2 Pengetahuan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

4. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

4.1 Kepatuhan terhadap peraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

4.2 Ketepatan penggunaan sarana keamanan dan keselamatan berlalu lintas

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : JSP.MK02.004.01

JUDUL UNIT : Mengatasi Situasi Kritis Saat Berkendaraan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatasi situasi kritis saat berkendara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghindari terjadi benturan	1.1.Pemakaian fungsi klakson dan lampu dim untuk komunikasi digunakan. 1.2.Jarak aman dengan kendaraan bermotor lain dijaga 1.3. <i>Blindspot</i> diminimalkan 1.4.Kaca spion selalu diperhatikan 1.5.Kecepatan kendaraan bermotor diatur sesuai kondisi arus lalu lintas
2. Menghindari sistem pengereman yang tidak berfungsi	2.1.Perawatan fungsi rem dilakukan secara berkala 2.2.Sebelum perjalanan fungsi rem diperiksa
3. Melakukan tindakan yang benar pada saat kecelakaan	3.1 Kendaraan dihentikan 3.2 Korban kecelakaan ditolong 3.3 Kecelakaan dilaporkan kepada POLRI

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>4. Melakukan tindakan yang benar pada saat tekanan angin ban berkurang tiba-tiba</p>	<p>4.1 Pegangan roda kemudi tetap dikontrol sehingga arah kendaraan dapat dikendalikan dengan pasti</p> <p>4.2 Dilakukan peralambatan laju kendaraan secara halus, tetapi dilarang menginjak rem secara penuh</p> <p>4.3 Lalu lintas sekitar diperiksa, sinyal-sinyal diaktifkan</p> <p>4.4 Kendaraan diarahkan ke tempat aman</p> <p>4.5 Rem diinjak secara bertahap sampai kendaraan benar-benar berhenti</p> <p>4.6 Penyebab berkurangnya angin diperiksa</p>
<p>5. Melakukan tindakan yang benar pada saat ban pecah</p>	<p>5.1 Pegangan roda kemudi tetap dikontrol sehingga arah kendaraan dapat dikendalikan dengan pasti</p> <p>5.2 Dilakukan peralambatan laju kendaraan secara halus, tetapi dilarang menginjak rem secara penuh</p> <p>5.3 Lalu lintas sekitar diperiksa, sinyal-sinyal diaktifkan</p> <p>5.4 Kendaraan diarahkan ke tempat aman</p> <p>5.5 Rem diinjak secara bertahap sampai kendaraan benar-benar berhenti</p> <p>5.6 Gigi perseneling dipindahkan pada posisi netral (manual) atau "P" (automatic), rem tangan diaktifkan dan lampu hazard</p>

BATASAN VARIABEL:

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menghindari terjadi benturan, menghindari terjadinya system pengereman tidak berfungsi, mengambil tindakan yang benar saat terjadi kecelakaan, melakukan tindakan yang benar pada saat tekanan angin berkurang tiba-tiba, dan pada saat ban pecah yang digunakan untuk mengatasi situasi kritis saat berkendara.

2. Perlengkapan untuk mengatasi saat situasi kritis saat berkendara mencakup tidak terbatas pada:

2.1.sistem Rem

2.2.sistem Roda

2.3.sistem Kemudi

2.4.sistem Penerangan

2.5.klakson

2.6 perlengkapan kendaraan

3. Tugas pekerjaan untuk mengatasi saat situasi kritis meliputi :

3.1. menghindari terjadi benturan

3.2. menghindari terjadinya tidak berfungsi system pengereman

3.3. mengambil tindakan yang benar saat terjadi kecelakaan

3.4. melakukan tindakan yang benar pada saat tekanan angin ban berkurang tiba-tiba

3.5. melakukan tindakan yang benar pada saat ban pecah

4. Peraturan-peraturan untuk Mengatasi Saat Kritis, meliputi :
 - 4.1. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. Alat : Kendaraan bermotor

1.2. Bahan : Rambu-rambu lalu lintas, P3K,

1.3. Tempat : Lapangan /ruang kelas

1.4. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya , meliputi:

1.4.1. JSP.MK01.001.01: Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan kerja serta Keamanan Berkendaraan Bermotor

1.4.2. JSP.MK02.002.01 : Mengendalikan Kendaraan

1.4.3. JSP.MK02.003.01 Mematuhi Peraturan, Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas

1.5. Unit Kompetensi yang terkait, meliputi:

1.5.1. JSP.MK01.002.01 : Melaksanakan Komunikasi secara Efektif

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas

tercapainya kompetensi ini terkait dengan :

- 2.1 menghindari terjadi benturan
- 2.2 melaksanakan hal yang benar agar kendaraan bermotor tetap terkendali
- 2.3 mengambil tindakan yang benar setelah kecelakaan
- 2.4 melakukan tindakan yang benar pada saat tekanan angin ban berkurang tiba-tiba
- 2.5 melakukan tindakan yang benar pada saat ban pecah

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 mengetahui cara mengoperasikan kendaraan bermotor
- 3.2 mampu membaca kondisi jalan yang akan dilalui
- 3.3 mampu membaca dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas
- 3.4 tindakan pertolongan pertama gawat darurat

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Mampu Melaksanakan teknik pengereman kendaraan bermotor
- 4.2. Mampu Melaksanakan tindakan pertolongan pertama gawat darurat

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan dalam menjaga jarak aman
- 5.2 Ketepatan dalam pengendalian kendaraan bermotor
- 5.3 Ketepatan dalam pengambilan tindakan setelah kecelakaan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2